



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua/wali calon istri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 28 Juli 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sengah Temila

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 29 Juli 2002;

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:

2.1. ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;

2.2. ANAK KEDUA;

2.3. ANAK KETIGA;

3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;

Tempat tanggal lahir : Pontianak, 30 Desember 2003;

Umur : 18 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMK;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Tempat Kediaman : Kabupaten Kubu Raya;

Dengan calon isteri :

Nama : CALON ISTRI ANAK;

Tempat tanggal lahir : Mempawah, 20 Juli 2001;

Umur : 20 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMA;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat Kediaman : Kabupaten Mempawah;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan di karenakan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan Para Pemohon takut terjadi perzinahan atau hal-hal lain yang dilarang oleh agama Islam;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusunan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor, 15/Kua.14.03.09/Pw.01/II/2022 tanggal 17 Januari 2022, dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI ANAK;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan memberi penjelasan tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para pihak tersebut disarankan menunda pernikahan anak hingga mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah dekat sehingga khawatir

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar ketentuan syariat agama dan norma sosial di masyarakat;

2. Bahwa, Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Anak Para Pemohon;

ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan CALON ISTRI ANAK;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena ingin bekerja membantu orang tua;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal calon istrinya sejak tahun 2020 yang hingga kini sudah hampir dua tahun, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat, sering bertemu;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan lamaran pada 21 Agustus 2021 dan telah diterima;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap berumah tangga dengan CALON ISTRI ANAK;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya;
2. Calon istri Anak Para Pemohon;
- CALON ISTRI ANAK, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah lama mengenal anak Para Pemohon selama satu tahun lebih;
 - Bahwa calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis;
 - Bahwa pendidikan terakhir calon istri anak Para Pemohon adalah SMA;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah melamar calon istrinya pada Agustus 2021 dan lamaran tersebut telah diterima;
 - Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh anak Para Pemohon dan keluarganya;
 - Bahwa calon istri anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
 - Bahwa calon istri anak Para Pemohon telah siap menjadi istri yang baik;
 - Bahwa calon istri anak Para Pemohon mengetahui jika anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan Penghasilan Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang menurut calon istri anak Para Pemohon cukup untuk menafkahi keluarga kelak;
 - Bahwa keluarga kedua pihak telah setuju dan bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;
3. Orang Tua Calon istri Anak Para Pemohon;
- AYAH KANDUNG CALON ISTRI ANAK, umur 50, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Mempawah, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ia adalah ayah kandung calon istri anak Para Pemohon;
 - Bahwa ibu kandung calon istri anak Para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan anak kandungnya yang bernama CALON ISTRI ANAK;
- Bahwa, ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN berumur 18 tahun 1 bulan dan calon istrinya berumur 20 tahun;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena ingin menghindari dosa zina. Calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon memiliki hubungan yang begitu dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon istrinya secara fisik dan mental karena anak Para Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan tetap sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa antara ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON ISTRI ANAK tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali masalah umur dari anak Para Pemohon yang tidak mencukupi untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dan calon istrinya dari segi masalah ekonomi, kesehatan dan sosial;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon bersedia menjadi wali dari calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 17 November 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 20 Oktober 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 24 Januari 2019, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 15 Januari 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dengan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Penjabat Bupati Kubu Raya tanggal 1 April 2008, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon dengan nomor XXX, yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 8 Pontianak tanggal 2 Mei 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak Para Pemohon dengan NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry



tanggal 20 Oktober 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter nomor XXX tertanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Telaga Biru Kota Pontianak telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Timur tanggal 17 Januari 2022, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Pernyataan Para Pemohon tentang kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon tanggal 3 Februari 2022, telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen), diberi tanda P.10;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;
 - Bahwa ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN yang akan menikah dengan calon istrinya;
 - Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK;
 - Bahwa anak Para Pemohon berumur sekitar 18 tahun sedangkan calon istrinya berumur 20 tahun;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry



- Bahwa anak Para Pemohon sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya;
 - Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama serta sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa status anak Para Pemohon adalah perjaka sedangkan calon istrinya adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan calon istri telah melangsungkan lamaran;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan anak Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
 - Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON ISTRI ANAK;
2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah, di depan sidang mengaku sebagai tetangga calon besan Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;
 - Bahwa ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin untuk ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN yang akan menikah dengan calon istrinya, namun belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry



- Bahwa anak Para Pemohon berumur sekitar 18 tahun sedangkan calon istrinya berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN karena keduanya sudah lama berpacaran dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon perjaka sedangkan calon istrinya adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah melangsungkan lamaran dan telah diterima;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah melangsungkan lamaran karena saksi hadir pada acara tersebut;
- Bahwa antara ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dan CALON ISTRI ANAK tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON ISTRI ANAK;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon mendalilkan mengenai tempat kediamannya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Sungai Raya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon istri anak Para Pemohon dengan memberi penjelasan tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak tersebut disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN, umur 18 tahun 1 bulan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK, umur 20 tahun, karena anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sudah begitu dekat dan sulit untuk dipisahkan serta untuk menghindari zina, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mempawah Timur menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istrinya dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10, merupakan surat yang telah bermeterai cukup, fotokopi mana telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.3 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya dan memiliki hubungan sebagai istri suami yang sah;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa anak bernama Destiano Haikal Fahrezi, lahir di Pontianak pada 30 Desember 2003 merupakan anak kandung Para Pemohon yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 menerangkan bahwa calon istri anak Para Pemohon berusia lebih dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Kecamatan Mempawah Timur, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, menerangkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN, siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak Para Pemohon terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172, dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN;
2. Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN berkehendak untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK;
3. Bahwa, anak Para Pemohon berumur 18 tahun 1 bulan sedangkan calon istrinya berumur 20 tahun;
4. Bahwa, anak Para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya telah lama berhubungan dan sulit untuk dipisahkan;
6. Bahwa, ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN berstatus perjaka, sedangkan CALON ISTRI ANAK berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa, antara ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON ISTRI ANAK tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
8. Bahwa, anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan memiliki penghasilan sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
9. Bahwa, ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN bersedia menikah dengan CALON ISTRI ANAK tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan CALON ISTRI ANAK;
10. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Kubu Raya, akan

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry



tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

11. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Para Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat erat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil baligh dan telah menjalin hubungan yang cukup lama dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.*

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضى للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih*

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُؤًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon istri yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan).

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya yang sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan memiliki penghasilan sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat anak Para Pemohon siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry



Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 1 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama ANAK YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN, umur 18 tahun 1 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikah anak Para Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Juriah Wati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Juriah Wati, S.E.I.

Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)